



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan menghindari terjadinya *Drop Out* (DO), maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempu melalui pelaksanaan semester antara;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut, agar proses penyelenggaraan semester antara berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman;
- c. Bahwa untuk maksud yang tertuang pada butir a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan IAIN Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. **Peraturan** Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan **Tinggi Keagamaan**;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;

10. Keputusan Rektor Nomor 1376 Tahun 2022 Tentang Pedoman Peraturan Akademik IAIN Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara IAIN Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, Februari 2023
Rektor,

Dr. Hannani, M.Ag
NIP 197205181999031011

**Lampiran: Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare
Nomor Tahun 2023
Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Simester Antara IAIN Parepare**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA IAIN PAREPARE

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui

berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN atau NIDK.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
12. Jabatan Fungsional/Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi dengan didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
14. **Semester Antara** adalah program semester yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil. Semester antara juga dikenal dengan istilah Semester Pendek, karena durasinya lebih pendek dibandingkan semester reguler pada umumnya.

BAB II

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

PASAL 2

Dasar hukum pelaksanaan Semester Antara yaitu :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 15 j.o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 16 yang berbunyi :
 - (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester;
 - (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

- (3) Satuan tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
 - (4) Semester antara yang di maksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada paragraf 4 tentang Sistem Kredit Semester, khususnya Pasal 87 yang berbunyi:
- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem Kredit Semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan Kredit Semester;
 - (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu;
 - (3) Di antara semester genap dan semester gasal, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur secara teknis oleh Dekan.

BAB III

KETENTUAN UMUM

PASAL 3

Ketentuan umum pelaksanaan semester antara di akademi IAIN Parepare adalah sebagai berikut:

1. Semester antara atau yang dahulu dikenal sebagai semester pendek merupakan program perkuliahan untuk mengoptimalkan waktu Mahasiswa diantara dua semester;

2. Semester antara yang diterapkan di Akademi IAIN Parepare dimaksudkan untuk remediasi atau perbaikan mata kuliah yang sudah ditempuh pada semester gasal dan/atau semester genap;
3. Kegiatan semester antara didasarkan pada prinsip membantu Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu;
4. Kegiatan akademik yang diselenggarakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap;
5. Kegiatan semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya Ujian Akhir Semester genap dan masih masuk dalam rangkaian semester genap;
6. Penyelenggaraan semester antara bersifat pilihan dan tidak wajib diikuti bagi setiap Mahasiswa;
7. Semester antara tidak menjamin kelulusan mata kuliah yang diambil apabila hasil belajar Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan akademik yang berlaku; dan
8. Waktu pelaksanaan semester antara diatur dalam kalender akademik.

BAB IV

TUJUAN, KURIKULUM, PERATURAN AKADEMIK, DAN RUANG LINGKUP

PASAL 4

Tujuan Penyelenggaraan Semester Antara

Tujuan penyelenggaraan semester antara:

1. Memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara mengampuh kembali mata kuliah pada semester gasal dan semester genap;
2. Memberi kesempatan pada Mahasiswa untuk dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu; dan
3. Mengurangi resiko terjadinya *Drop Out* (DO) dikarenakan indeks prestasi kumulatif yang tidak memenuhi standar kelulusan serta lewatnya masa studi maksimal.
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan waktu libur antar semester dengan program kegiatan akademik.
5. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperbaiki kinerja studinya.
6. Memperbaiki kinerja pelaporan PDDIKTI (feeder) untuk menghindari terjadinya perbedaan rekapitulasi nilai akhir berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang berbeda dengan catatan internal kampus.

7. Masa studi yang lebih cepat bagi mahasiswa dan peningkatan produktivitas lulusan.

PASAL 4

KURIKULUM DAN PERATURAN AKADEMIK

Kurikulum dan peraturan akademik pada semester antara berpedoman pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku di Akademi IAIN Parepare.

PASAL 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan program semester antara meliputi kegiatan:

1. Perkuliahan tatap muka dan/atau dalam jaringan (*online*).
 - a. Pelaksanaan kegiatan tatap muka dan/atau dalam jaringan perkuliahan pada semester antara dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
 - b. Mahasiswa wajib memenuhi jumlah kehadiran tatap muka dan/atau dalam jaringan dengan dosen minimal 75% dari seluruh pertemuan tatap muka dan/atau dalam jaringan terjadwal; dan
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal sebagaimana butir huruf b dianggap tidak lulus dan kepadanya tidak diberikan hak untuk mengikuti Ujian Akhir semester antara. Apabila Mahasiswa yang bersangkutan tetap mengikuti ujian akhir semester antara, maka keikutsertaannya tidak diperhitungkan.
2. Tugas Terstruktur
 - a. Tugas terstruktur adalah tugas yang diberikan oleh dosen kepada Mahasiswa dengan rentang waktu penyelesaian yang dibatasi;
 - b. Tugas terstruktur wajib diberikan kepada peserta pada mata kuliah semester antara minimal sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas terstruktur atau mengumpulkan tugas terstruktur kurang dari jumlah yang sudah ditentukan, maka nilai tugas terstruktur diambil rata-rata sesuai ketentuan.
3. Tugas Mandiri

- a. Tugas mandiri adalah tugas yang diberikan oleh dosen kepada Mahasiswa dengan rentang waktu penyelesaian yang dibatasi, namun lebih lama dari tugas terstruktur;
 - b. Tugas mandiri wajib diberikan kepada peserta pada mata kuliah semester antara minimal 1 (satu) kali; dan
 - c. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas mandiri atau mengumpulkan tugas mandiri kurang dari jumlah yang sudah ditentukan, maka nilai tugas mandiri diambil rata-rata sesuai ketentuan.
4. Ujian Tengah Semester Antara
 - a. Pedoman pelaksanaan ujian tengah semester antara sama dengan ujian tengah semester regular; dan
 - b. Ujian tengah semester antara dilaksanakan pada pertemuan ke- 8.
 5. Ujian Akhir Semester Antara
 - a. Pedoman pelaksanaan ujian akhir semester antara sama dengan ujian akhir semester regular; dan
 - b. Ujian akhir semester antara dilaksanakan pada pertemuan ke- 16.

BAB IV

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

Pasal 6

Beban Studi dan Mata Kuliah

1. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diambil pada semester antara maksimal sebanyak 9 (Sembilan) SKS;
2. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara adalah mata kuliah semester gasal dan semester genap;
3. Mata kuliah yang dapat diulang pada semester antara adalah mata kuliah yang telah ditempu pada semester gasal dan/atau semester genap dengan nilai minimal E dan maksimal C; dan
4. Mata kuliah dengan nilai B tidak diperkenankan diulang pada semester antara.

Pasal 7

Prosedur Pelaksanaan

1. Semester antara diselenggarakan satu tahun sekali setelah semester genap berakhir;
2. Rangkaian pelaksanaan semester antara dimulai dari pendaftaran sampai pengumpulan nilai akhir sesuai dengan kalender Akademik;
3. Pendaftaran semester antara dilakukan oleh program studi masing-masing;
4. Jumlah peserta pada satu mata kuliah semester antara minimal 3 (tiga) orang;
5. Jika jumlah peserta seperti yang disebutkan pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka peserta yang berkeinginan mengulang mata kuliah yang dimaksud diberikan pilihan untuk menanggung kekurangan biaya jumlah peserta minimal;
6. Jika peserta tidak berkenan menanggung jumlah biaya tersebut di atas, maka pelaksanaan semester antara untuk mata kuliah yang dimaksud tidak dapat diselenggarakan;
7. Perkuliahan semester antara dilaksanakan dalam 8 (delapan) minggu dengan 16 (enam belas) kali perkuliahan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara; dan
8. Jadwal pelaksanaan semester antara ditentukan oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 8

Sistem Penilaian

1. Sistem penilaian semester antara sesuai dengan pedoman akademik; dan
2. Nilai dasar yang dapat diperoleh mahasiswa dari semester antara adalah B.
3. Nilai maksimal yang dapat diperoleh mahasiswa dari semester antara adalah A apabila UTS dan UAS nilai 100.

Pasal

Mata kuliah baru

Mata kuliah baru adalah mata kuliah yang tidak terakomodir pada program MBKM dan atau mata kuliah yang ditinggalkan karena ada penyebab

Mahasiswa yang mata kuliah baru minimal semester 6 dan bisa memperoleh nilai A

Pasal 9

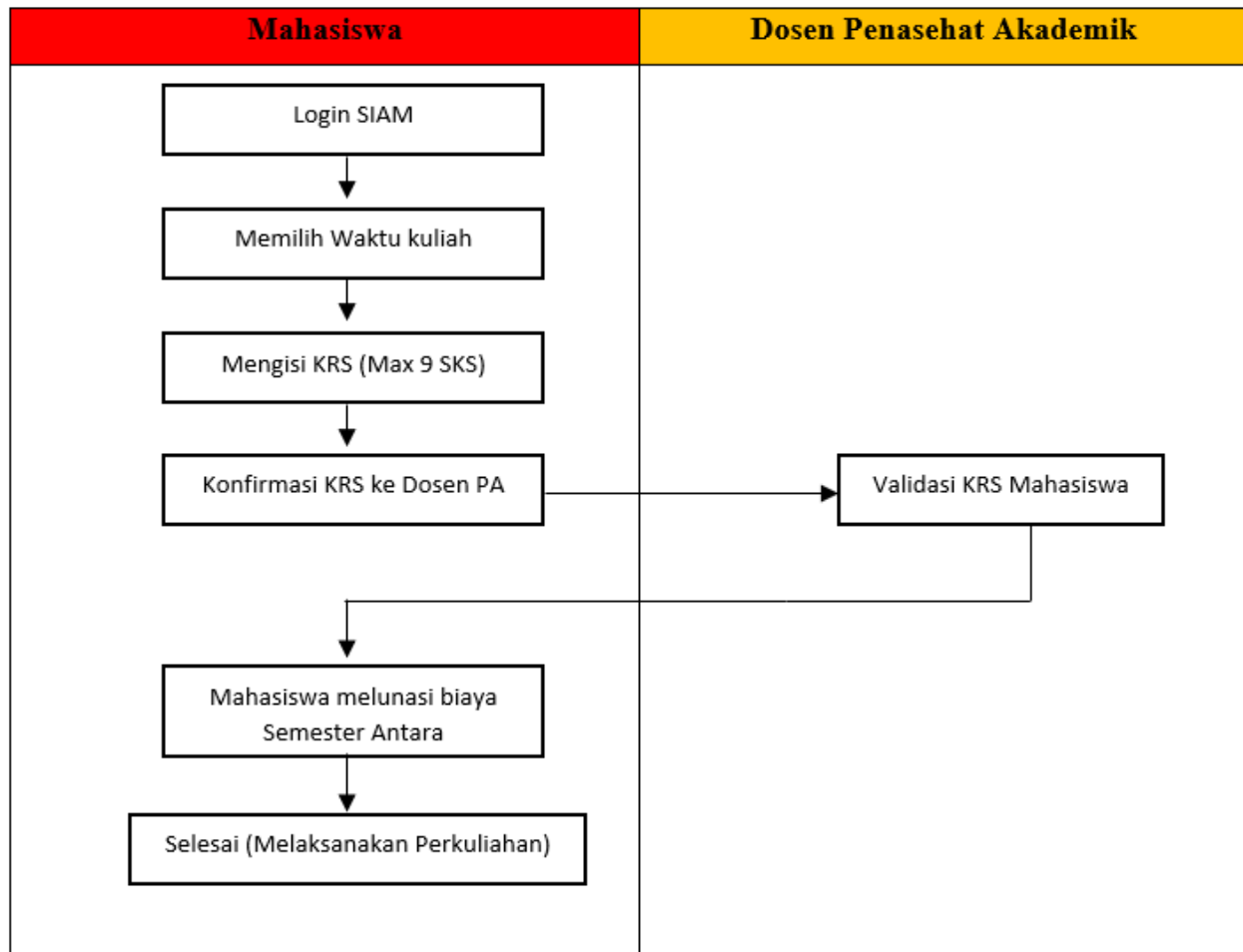
Persyaratan Peserta

1. Semester antara tidak wajib diikuti setiap Mahasiswa;
2. Mahasiswa peserta semester antara adalah Mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai Mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan;
3. Mahasiswa yang akan mendaftar yudisium diwaktu yang bersamaan dengan pelaksanaan semester antara, tidak diperkenankan mengambil semester antara;

Pasal

Prosedur Pendaftaran

1. Mahasiswa mengisi KRS melalui Sisfokampus sesuai dengan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa (login ke **Sisfokampus**, Klik Menu **Akademik**, Klik Submenu **Entri KRS Pendek** pilih kelas **SP** pada menu **ISI KELAS MAHASISWA**, Selanjutnya Anda akan diarahkan pada form **ENTRI KARTU RENCANA STUDI : SEMESTER GENAP-P.** silahkan pilih KRS dengan klik button **Tambah**, Cari **matakuliah dan jadwal matakuliah** yang sudah dibuat oleh bagian Program Studi, Klik tombol **Pilih** yang akan disebelah kiri pada matakuliah dan jadwal matakuliah yang diinginkan).
2. Mahasiswa melakukan konfirmasi apabila sudah mengisi KRS ke Dosen pembimbing akademik masing-masing agar disetujui KRS yang sudah diambil (dengan menunjukan transkrip matakuliah yang sudah ditempuh).
3. Setelah KRS Semester Antara disetujui mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pembayaran KRS yang telah diambil oleh mahasiswa agar bisa mencetak bukti KRS dan juga agar namanya bisa masuk kedalam presensi. Biaya kuliah yang wajib dibayarkan mahasiswa meliputi biaya pendaftaran dan biaya per SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil. Biaya yang perlu dibayar bisa dilihat melalui menu **KEUANGAN, NERACA** di sistem Sisfokampus mahasiswa. Pembayaran dilakukan via Virtual Account di menu **NERACA** mahasiswa masing-masing. **Note. Untuk KRS yang sudah disetujui data KRS tidak bisa ditambah ataupun dikurangi.**
4. Mahasiswa / Bagian Program Studi mencetak bukti KRS Semester Antara. (cetak KRS bisa dilakukan pada menu Sisfokampus mahasiswa masing-masing, Program Studi melalui sistem Sisfokampus).

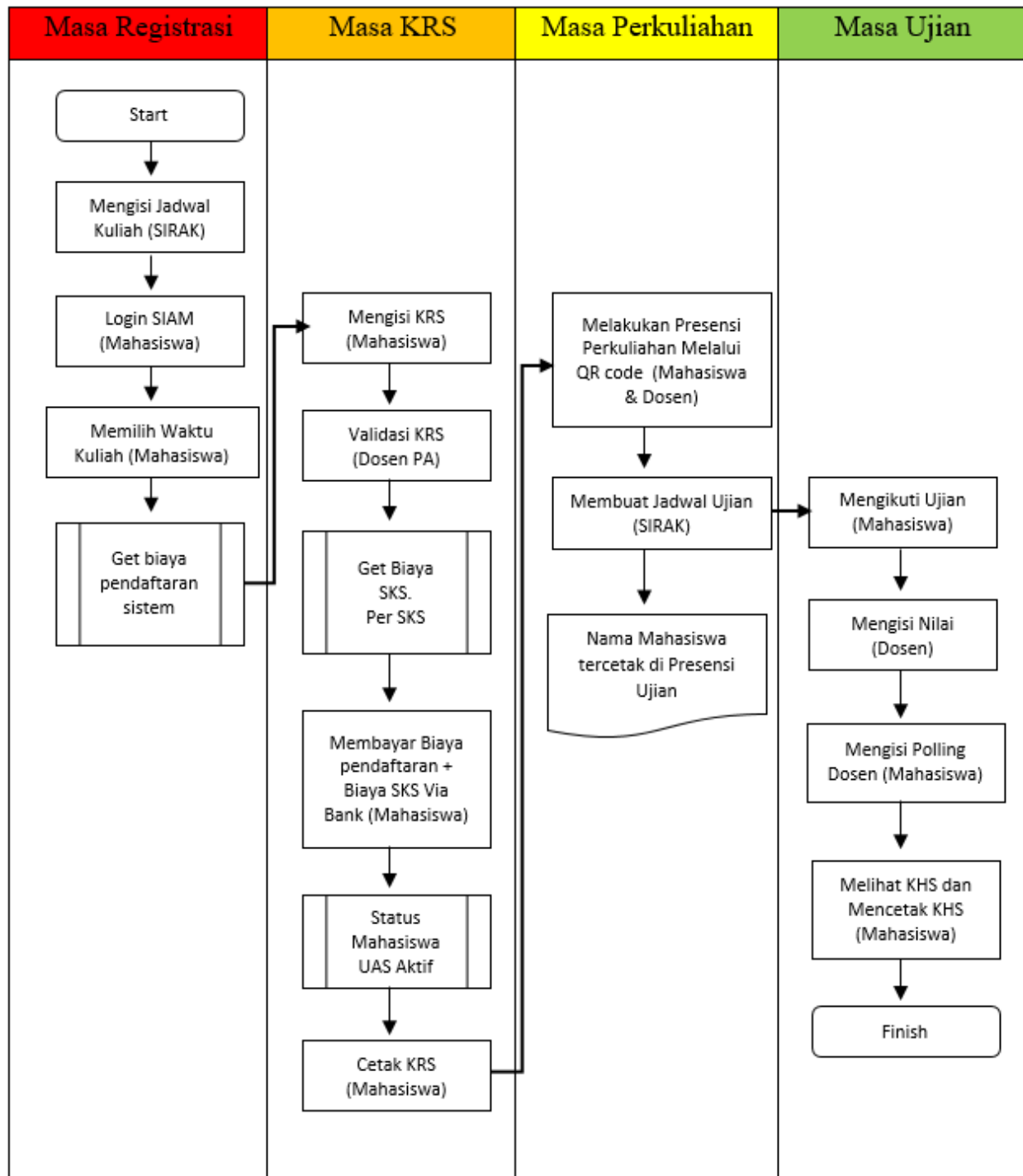


Gambar. 1. Alur Mahasiswa

Perkuliahan

Seluruh mekanisme perkuliahan yang dijalankan dengan format perkuliahan ataupun penugasan, dilaksanakan dengan lebih menitikberatkan pada learning outcome/capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah yang diraih oleh mahasiswa peserta.

Alur Semester Antara



Gambar 2. Alur Semester Antara

Pasal 10

Dosen

1. Dosen pengampu mata kuliah semester antara adalah dosen yang sama yang mengampu mata kuliah tersebut pada semester gasal dan semester genap;
2. Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang digunakan pada semester gasal atau semester genap;
3. Apabila dosen yang dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat digantikan dengan dosen yang sesuai dengan disiplin ilmu dan konsentrasi keahlian; dan
4. Dosen yang mengajar pada semester antara dihitung beban kerja berdasarkan kelebihan jam mengajar.
5. Tim pengajar sesuai kompetensi di semester antara diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 11

Pembiayaan Kegiatan

1. Seluruh biaya kegiatan dalam pelaksanaan semester antara dibebankan dari hasil pembayaran biaya semester antara mahasiswa; dan
2. Besaran biaya semester antara ditentukan oleh Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan serta disahkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian;
2. Segala ketentuan tentang pelaksanaan semester antara yang berlaku sebelum pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
3. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, Februari 2023

Rektor,

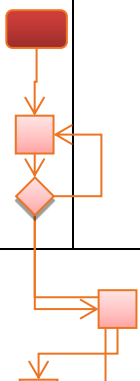
Dr. Hannani, M.Ag
NIP.197205181999031011

Lampiran: 1 SOP Pendaftaran mahasiswa semester antara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iaipare.ac.id, Email: mail@iaipare.ac.id	Nomor SOP	01
		Tgl. Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal efektif	
		Disahkan oleh	Rektor Dr. Hannani, M.Ag. NIP 197205181999031011
SOP PENDAFTARAN MATA KULIAH			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan perguruan Tinggi Negeri; 6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare; dan 8. Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare.	1. Dapat Mengoperasikan Komputer 2. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Kartu Tanda Mahasiswa SOP HER Registrasi	Komputer, Printer dan ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
1. Mahasiswa yang tidak mendaftarkan mata kuliah secara online tidak terdaftar dalam KST dan DKT. 2. Masa pelaksanaan pendaftaran mata kuliah ditentukan dalam kalender akademik institusi dan diatur oleh bagian akademik institusi dan fakultas yang meliputi masa penyusunan pendaftaran mata kuliah sementara yang menghasilkan Kartu Studi Sementara (KSS) dan Daftar Kelas Sementara (DKS). masa pengubahan (pembatalan akan menghasilkan Kartu Studi Tetap dan Daftar Kelas Tetap (DKT) yang selanjutnya menjadi acuan penilaian mata kuliah 3. Pendaftaran Mata kuliah yang berada diluar dan atau tidak mengikuti ketentuan akademik fakultas dianggap tidak sah.	Arsip

1. Prosedur :

No	Aktivitas	MHS	Staf Akademik	Pembimbing Akademik	Persyaratan/ perlengkapan	waktu	Output	Ket
1	Mengambil Formulir rencana studi di Prodi dan Fakultas masing-masing setelah melakukan registrasi dan pembayaran semester antara semseter antara				1. Copy KTM yang masih berlaku. 2. Copy bukti SPP/UKT semester berjalan; 3. Formulir Rencana Studi (FRS) yang sudah diisi dan ditandatangani oleh dosen PA masing-masing; 4. Copy Kartu Studi Sementara (sebelumnya)	10 mnt	Formulir FRS	

2	Menyerahkan lembar asli pembayaran semester antara ke Kabag umum Fakultas cq Sisfo					1 mnt	Lembar SPP	
3	Mengisi FRS					5 mnt	FRS	
4	Meminta Persetujuan ke PA					5 mnt	Persetujuan PA	
5	Mendaftarkan mata kuliah Daftar secara online melalui SISFO					10 mnt	Mendaftarkan Mata Kuliah	
6	Print Out hasil daftar mata kuliah online					5 mnt	Print Out Mata Kuliah	
7	Menyerahkan Print Out hasil daftar mata kuliah					5 mnt	Menyerahkan FRS	
8	Menerbitkan Daftar Kelas Sementara (DKS)					5 mnt	DKS	
9	Menetapkan Daftar Kelas Tetap di masing-masing prodi					5 mnt	DKT	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id	Nomor SOP	02
		Tgl. Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal efektif	
		Disahkan oleh	Rektor
		Dr. Hannani, M.Ag. NIP 197205181999031011	
SOP PEMBAYARAN SEMESTER ANTARA			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang		1. Memiliki pengetahuan cukup tentang	

Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare; dan 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare.	peraturan terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Kementerian Agama 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perkuliahan.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Akademik SOP Perkuliahan	Komputer, Printer dan Mesin foto copy
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
	Arsip

1. Tujuan :

- Menjamin terpenuhinya pembayaran semester antara mahasiswa tepat waktu

2. Ruang Lingkup :

1. Mahasiswa
2. Jadwal Pembayaran pembayaran semester antara sesuai aturan
4. Fasilitas IT yang memadai untuk pelaporan pembayaran semester antara

3. Pelaksana :

- Fakultas
- Keuangan
- TIPD

4. Definisi :

- Biaya kuliah tunggal adalah keseluruhan biaya operasional setiap mahasiswa per semester pada suatu program studi

5. Pengguna :

- Mahasiswa
- Fakultas
- TIPD

Prosedur :

No	Aktivitas								
		TIPD	Mahasiswa	Prodi	Keuangan	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	TIPD memastikan kesiapan sistem untuk penentuan besaran UKT Mahasiswa					Agenda kerja	24 Jam	Sistem Siap	
2	Mahasiswa yang dinyatakan terdaftar mengikuti semester antara mengisi biodata registrasi dan mengupload dokumen pendukung untuk diverifikasi						15 mnt		
3	Ketua Prodi memverifikasi biodata mahasiswa yang dinyatakan mengikuti semester antara.						15 mnt	Besaran pembayaran semester antara Mahasiswa	
4	Mahasiswa mengecek besaran pembayaran semester antara pada system informasi						10 mnt		
5	Keuangan menentukan kode BRIVA tiap mahasiswa					IT, komputer/ laptop, Printer	30 mnt	Kode BRIVA Mahasiswa	
6	Mahasiswa melakukan pembayaran besaran pembayaran semester antara dengan kode BRIVA						20 mnt	Laporan pembayaran semester antara	